

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.49 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.30 Tahun 2019, PERMENDIKBUD No.47 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.99 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENPANRB No.17 Tahun 2021, PERMENPANRB No.25 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas: Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: Kepala Dinas; Sekretariat, membawahkan: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan: Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar; . Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan: Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan: Pendidikan Masyarakat; Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan Seksi Pembangunan Sekolah Dasar; . Seksi Rehabilitasi Sekolah Dasar; Kelompok Jabatan Fungsional. UPT; Kelompok Jabatan Fungsional.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Penjelasan: 18 hlm.